



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus
Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara :

ASYANTO BIN M. RASID, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Martapura, Desa Tebat Sari, RT.03 RW.04 Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat RIKY YULIUS, S.H. dan Partner, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwira Negara, Komplek Ruko Griya Bangun Indah, Blok A No.02 RT.7, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Email: rikyyulius11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 483/SK/2024/PA.Mpr, tanggal 23 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

RINI YULIANTI BINTI WASIKIN, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Martapura, Desa Tebat Sari, RT.03 RW.04, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Dr. Susilo, S.H., M.Hum. Dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Firma Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Gumawang -



Rasuan, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 1/SK/I/2025/PA.Mpr, tanggal 3 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**ASYANTO BIN M. RASID**) terhadap Penggugat (**RINI YULIANTI BINTI WASIKIN**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Mpr pada tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Menerima Memori Banding Dari Pemanding untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Kelas I li Nomorperkara : 751/Pdt.G/2024/Pa.Mpr Tanggal 19 Desember 2024;
3. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain demi rasa keadilan, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana asas (*Ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2024 yang kemudian telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa memori banding dari Pembanding kemudian telah Terbanding tanggap dengan Kontra Memori Banding tanggal 2 Januari 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 3 Januari 2025 dan kemudian kepada Pembanding telah disampaikan Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut pada tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Januari 2025 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 08 Januari 2025 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa begitu juga kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Januari 2025 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 06 Januari 2025 Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 31 Januari



2025 dengan Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan Surat Nomor 0436/PAN.PTA.W6-A/HK.2.6/I/2025 pada tanggal 31 Januari 2025 dan tembusannya disampaikan kepada Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberi kuasa khusus kepada RIKY YULIUS, S.H. Advokat/Pengacara di KANTOR ADVOKAT RIKY YULIUS, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwira Negara Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A No. 02 RT. 07 RW. 05 (Sebelum Jembatan Musi II) Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: rikyyulius11@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 483/SK/2024/PA.Mpr tanggal 23 Desember 2024, dengan



demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Advokat Dr. Susilo, S.H., M.Hum. Dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Firma Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Gumawang - Rasuan, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 1/SK/II/2025/PA.Mpr, tanggal 3 Januari 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para



pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding, jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Gugat Cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak ada pekerjaan (Faktor Ekonomi), Tergugat Jika marah sering dengan kekerasan sering memukul Penggugat, Tergugat selalu memaksa Penggugat jika berhubungan suami istri, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban di persidangan mengakui dalil Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, meskipun Tergugat menyangkal penyebab utama dan dampak dari perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat membantah sebagian besar dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat selama pernikahan, termasuk pemukulan di wajah, badan, dan kepala;



- Bahwa Tergugat membantah alasan ekonomi (Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap) menjadi salah satu penyebab perselisihan yang terus menerus. Karena Tergugat tetap berusaha mencari nafkah melalui pekerjaan yang tidak tetap, seperti berdagang tahu dan bekerja paruh waktu di bidang jasa pertukangan dan angkutan becak, dengan pendapatan harian yang cukup untuk keluarga.
- Bahwa Tergugat juga menyangkal bahwa mereka telah sepakat untuk berpisah karena alasan perpisahan Penggugat lebih dipengaruhi oleh ketidakharmonisan yang sudah ada, dan bukan karena tindakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait kualifikasi bukti-bukti tertulis dari Penggugat dan kualifikasi bukti-bukti saksi dari Penggugat maupun Tergugat yang telah memenuhi syarat-syarat formal maupun syarat material. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terkait penemuan fakta-fakta dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menformulasikan fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yakni saksi 1 (Noviyanti binti Wasikin) dan saksi 2 (Ilawati binti M. Nur) di persidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar dan sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang mereka sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.



- Tambah Faktor Penyebab Ekonomi Kemudian Dimasukkan Dalam Sosiologis Lihat Al
- Bahwa saksi 1 Penggugat menyatakan pernah melihat bekas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Saksi 1 melihat pada wajah Penggugat ada bekas pukulan di bagian mata Penggugat pada tahun 2019, mata Penggugat bengkak, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat yakni saksi 1 (**M. Sahri bin Suroto**) dan saksi 2 (**Yusri Efendi Bin Ali Seni**) di persidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada umumnya berjalan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan pernikahan yang sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai penarik becak serta pedagang tahu di pasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang, yaitu sekitar 4 bulan, di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terkait penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan, baik dari segi aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya. sehingga putusan benar-benar sangat memuaskan untuk pelayanan kepada pencari keadilan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. (vide Pasal 38 junctis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa maksud dari kalimat "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" adalah rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), sebagaimana dijelaskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 : Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 yang berbunyi: Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil : Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dan Mediator. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Sudah tidak ada komunikasi : Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak berkomunikasi lagi setelah perpisahan yang terjadi pada bulan Agustus 2024, yang menjadi indikator bahwa hubungan mereka sudah dalam keadaan pecah.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri : Fakta hukum terbukti Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi, yang menunjukkan bahwa kewajiban mereka sebagai suami istri tidak lagi dilaksanakan.



4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama : Fakta yang mendukung adalah perpindahan tempat tinggal yang terjadi pada bulan Agustus 2024, dan hingga saat ini keduanya telah berpisah selama lebih dari 4 (empat) bulan.

Dengan demikian terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa secara sosiologis Peran Ekonomi dalam ketidakharmonisan rumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang terbukti dan menjadi fakta hukum dalam kasus perkara ini, di mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai penarik becak serta pedagang kecil. Di Sumsel, meskipun pertumbuhan ekonomi di beberapa kota besar seperti Palembang cukup baik, masih banyak masyarakat di daerah pinggiran atau desa yang mengandalkan pekerjaan informal atau usaha kecil sebagai mata pencaharian. Ketidacukupan ekonomi sering menjadi salah satu faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, ketidacukupan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dapat memperburuk ketegangan dalam rumah tangga. Hal ini mengarah pada perasaan ketidakadilan dan frustrasi di pihak Penggugat, yang pada akhirnya mendorongnya untuk mengambil langkah hukum seperti perceraian.

Menimbang, bahwa secara moral, ikatan perkawinan didasarkan atas kesepakatan suci (*mitsaqan ghalizha*) sebagaimana ketentuan Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 21, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21. Suatu kesepakatan tidak dapat diputuskan secara sepihak kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34 dan Hadis Nabi Muhammad Saw dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Wanita mana saja yang meminta talak (*cerai*) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa



hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Menimbang, bahwa makna hadis di atas memberikan peringatan keras kepada wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Permintaan cerai tanpa sebab yang sah dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, sehingga wanita tersebut diancam tidak akan mencium bau surga

Menimbang, bahwa dari segi penerapan hukum tidak tertulis, yakni hukum adat dan budaya dalam kasus perceraian ini, prinsip kesantunan dan etika dalam rumah tangga harus dijunjung tinggi dan dipelihara dengan baik termasuk masyarakat Sumatera Selatan tempat perkara ini terjadi, nilai-nilai adat sering mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Dalam keterangan para saksi, ditemukan bahwa mediasi keluarga adalah langkah yang sangat umum digunakan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Keluarga besar sering terlibat langsung dalam upaya rekonsiliasi, seperti yang terlihat dalam kasus perkara ini, di mana upaya mediasi keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan yang bersifat universal, yakni perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak bebas dari kekerasan. Dalam konteks UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat manusia. Sehingga Putusan pengadilan yang tidak secara tegas mengakui dan mengutuk tindakan KDRT dalam kasus perceraian, tidak hanya mencerminkan kekurangan dalam penerapan norma hukum, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Filosofisnya, penghapusan KDRT adalah upaya untuk menegakkan martabat manusia dan melindungi korban dari penderitaan yang tidak sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan pada saat gugatan diajukan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah



diupayakan mediasi keluarga oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat sudah memenuhi nilai moral dan aspek sosiologis serta hukum tidak tertulis dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (Broken Marriage) sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sekaligus untuk memenuhi norma/aspek yuridis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak cukup hanya mendasarkan kepada Pasal 38 junctis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*)). Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai ketentuan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Unsur-unsur utama dalam kaidah hukum ini meliputi :



1. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Broken Marriage*).
2. Perpisahan tempat tinggal selama minimal enam bulan.
3. Pengecualian jika ada bukti kuat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa maksud SEMA Nomor 3 tahun 2023 sangatlah jelas bahwa unsur nomor 1 (pertama) dan unsur nomor 2 (kedua) mengandung makna kumulatif dan imperatif yaitu unsur (perselisihan, tidak ada harapan untuk hidup rukun, dan perpisahan minimal enam bulan) harus dipenuhi secara bersamaan/sekaligus agar perceraian dapat diproses atas dasar perselisihan yang terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur nomor 1 (Pertama) yakni *Broken Marriage*. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai batas minimal yaitu Perpisahan tempat tinggal selama minimal enam bulan, sehingga unsur nomor 2 (kedua) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang bersifat kumulatif dan imperatif dari maksud Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas yakni unsur nomor 1 (kesatu) dan unsur nomor 2 (kedua) secara sekaligus;

Menimbang, bahwa meskipun demikian SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut mengandung pengecualian yaitu unsur nomor 3 (ketiga) dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut, Jika KDRT terbukti, maka perceraian dapat diproses meskipun perpisahan baru terjadi dalam waktu yang sangat singkat, termasuk perpisahan yang belum mencapai enam bulan, karena faktor keselamatan dan perlindungan korban menjadi prioritas;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur nomor 3 (ketiga) yaitu jika ada bukti kuat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Nomor 3 Tahun 2023 tersebut, ternyata fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan para



saksi Penggugat tidak ada bukti-bukti yang menjelaskan terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat yang pada dasarnya saksi hanya mendengar cerita/*testimonium de auditu* tidak mendengar, melihat, mengetahui langsung dengan panca indra saksi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Agama Martapura Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. SRI WAHYUNINGSIH., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.** dan **Dr. H. MUSLIKIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. FAROJA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Ttd

Ttd

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.


Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. FAROJA, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan ATK	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

Drs. H. Pahr Hamidi, S.H.

